



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Habibullah, Jenis kelamin laki-laki, Umur 68 Tahun Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Irian Barat, Kelurahan Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, kabupaten Langkat dalam hal ini memberikan kuasa kepada SULAIMAN GINTING S.H., dan Aripin Halomoan Sagala, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum S. GINTING b& REKAN, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 469, Simpang Panti Jompo, Cengkeh Turi Binjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2020 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 25 Agustus 2020 dibawah register Nomor 239/SK/2020/PN Stb, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Suhana**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Ikut Orang Tua, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada No.04 Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kecamatan Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Zarina**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada No.04 Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kecamatan Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Anisa Hanif**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Ikut Orang Tua, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada No.04 Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kecamatan Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama dalam putusan ini disebut sebagai Para Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Latip, S.Ag, M.H., Rahmad Solihin Purba, S.H., dan Ahmad Sabri, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ADVOKAT/PENGACARA ABDUL LATIP, S.Ag, M.H. DAN REKAN,

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Proklamasi, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2020 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 9 September 2020 dibawah register Nomor 252/SK/2020/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 25 Agustus 2020 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan keluarga dimana Tergugat I merupakan saudara (adik) kandung Penggugat yakni anak kandung Alm.BAFFATI dan Almh. RAIMAH, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III merupakan anak dari kakak kandung Penggugat yag bernama AMNAH sehingga Penggugat dan Para Penggugat merupakan keturunan kandung dari Alm BAFFATI dan Almh RAIMAH;
- Bahwa Alm. BAFFATI telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2013 sedangkan Almh. RAIMAH telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1996;
- Bahwa dari perkawinan Alm.BAFFATI dengan Almh.RAIMAH telah lahir 4 (empat) orang anak yakni :
 1. AMNAH , perempuan
 2. HABIBULLAH, laki-laki
 3. DAHLIANA, perempuan
 4. SUHANA, perempuan
- Bahwa DAHLIANA dan SUHANA adalah anak perempuan yang tidak tumbuh sempurna sebagaimana manusia pada umumnya karena pola pikirnya dibawah orang lain sehingga tetap berada dibawah pengawasan orang tua dan tidak cakap bertindak dalam hukum;
- Bahwa semasa hidupnya ibu Penggugat Almh.RAIMAH ada memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 178,5 M2 (seratus tujuh puluh delapan koma lima meter persegi) berikut bangunan rumah bertingkat diatasnya sebagaimana dimaksud didalam Surat Gran.C Pekan Kuala dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebelah utara denganjl. Gajah mada13,50 M
2. Sebelah timur dengan tanah tan a kiu
14,50 M
3. Sebelah selatan dengan tanah hermanto
14,50 M
4. Sebelah barat dengan jl. Kartini11 M

- Bahwa setelah ayah Penggugat Alm.BAFFATI meninggal dunia pada tahun 2013, Penggugat menemui kakak dan adik Penggugat di rumah peninggalan orang tua, untuk membicarakan harta peninggalan orang tua namun pada saat itu kakak kandung Penggugat AMNAH serta kedua anaknya yaitu Tergugat II dan Tergugat III dengan nada keras menyatakan tentang harta peninggalan Ibu Penggugat tersebut adalah milik mereka dan Penggugat tidak berhak karena semasa hidup Alm.BAFFATI telah menghibahkannya kepada mereka yakni pada tanggal 22 juli 1999;
- Bahwa Penggugat berulang kali menegur Para Tergugat agar membicarakan pembagian harta peninggalan Ibu Penggugat, dengan alasan tanah dan bangunan tersebut merupakan milik Ibu (RAIMAH) sehingga Ayah (BAFFATI) tidak berhak untuk menghibahkan dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai anak laki-laki tunggal dari perkawinan Alm.BAFFATI dan Alm.,RAIMAH namun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah mengindahkannya;
- Bahwa Hibah yang dilakukan oleh Alm.BAFFATI kepada para Tergugat dilakukan pada saat pemilik (Alm. RAIMAH) telah meninggal dunia adalah cacat hukum karena dilakukan pada saat pemiliknya telah meninggal dunia dan tanpa sepengetahuan atau seijin semua Ahli waris serta telah menimbulkan kerugian bagi ahli waris bahkan dalam Surat Hibah tersebut Nama Pemberi Hibah ditulis BaffatiRaimah padahal nama yang sebenarnya adalah BAFFATI dan RAIMAH itu adalah Almarhumah Ibu Penggugat;
- Bahwa selain dihibahkan oleh orang yang bukan merupakan pemiliknya dan tanpa diketahui oleh semua ahli waris Surat Hibah tersebut juga jelas cacat hukum karena 2 (dua) orang diantara penerima hibah yakni DAHLIANA dan SUHANA merupakan orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum;
- Bahwa dengan demikian proses pembuatan surat hibah yang dilakukan oleh Alm. BAFFATI tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) sehingga patut dan beralasan hukum dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara Materil maupun secara Immateril yang diperhitungkan sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIL

Para Tergugat telah menikmati uang sewa rumah (objek Perkara) sejak meninggalnya Alm.BAFFATI sampai saat ini selama 7 tahun dengan uang sewa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pertahun $7 \times 60.000.000 = \text{Rp.}420.000.000,-$ dimana bagian yang seharusnya menjadi milik Penggugat sebagai anak laki-laki tunggal adalah setengah bagian yakni sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus'sepuluh juta rupiah);

KERUGIAN IMMATERIL

- Akibat Perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat, Penggugat merasa sangat malu dan direndahkan karena sebagai anak laki-laki tunggal tidak mendapatkan bagian dari harta warisan peninggalan Ibu Penggugat sehingga akibat menanggung beban rasa malu tersebut tidak dapat dihitung secara matematis namun, patut jika Kerugian secara Immateril yang Penggugat alami bernilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL

Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang Para Tergugat lakukan , Penggugat mengalami Kerugian Materil dan Moril sampai Gugatan ini diajukan sebesar $\text{Rp.}210.000.000 + 1.000.000.000,-$ (satu miliar dua ratus sepuluh juta rupiah)

- Bahwa karena telah menimbulkan kerugian baik secara moril maupun secara materil bagi Penggugat maka sangat beralasan hukum kiranya Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar jumlah kerugian yang Penggugat alami terserbut secara tunai;
- Bahwa besar dugaan Para Tergugat akan menjual ataupun mengalihkan objek perkara pada pihak lain sehingga untuk menghindari gugatan penggugat tidak hampa belaka serta menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat maka perlu diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah berikut bangunan terpekara serta harta bergerak maupun tidak bergerak Milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang lain;
- Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melaksanakan Putusan dalam perkara ini maka wajar dihukum unyuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah perhari) bila Para Tergugat lalai menjalankan putusan sejak berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa besar kemungkinan Para Tergugat secara melawan hukum telah mengalihkan, memecah ataupun membalik namakan surat Gran .C Pekan Kuala yang merupakan Alas Hak tanah terpekara atas nama Almh.

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sth



RAIMAH , sehingga cukup beralasan hukum kiranya Majelis Hakim menyatakan Surat tanah yang timbul berasal dari Gran.C Pekan Kuala berikut semua turunan ataupun pecahannya tidak berlaku secara hukum;

- Bahwa Gugatan Penggugat sangatlah eksepsional serta didasari fakta hukum yang sangat jelas sehingga beralasan hukum kiranya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding atau Kasasi (Uitspraak bij voorraad);
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat Mohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat berkenan memanggil para pihak yang berpekar, menentukan persidangan yang ditetapkan untuk itu serta mengadili dan memberi Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad).
3. Menyatakan Surat Hibah dari Alm.BAFFATI kepada Para Tergugat, Tertanggal 22 Juli 1999 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini.
5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi (uitspraak bij voorraad).
6. Menghukum Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III membayar ganti rugi secara Materil dan Immateril kepada Penggugat sebesar Rp.1.210.000.000,- (satu miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila lalai menjalankan putusan sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan Hukum Tetap.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya perkara .

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I, II, dan III masing-masing menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat IV dan V tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, dan III telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

I. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang Para Tergugat akui secara tegas dan nyata-nyata kebenarannya yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil serta pendirian Para Tergugat dalam persidangan a quo;

2. Bahwa jika dibaca secara seksama surat gugatan Penggugat dalam perkara ini, pada pokoknya adalah tentang gugatan pembatalan hibah tertanggal 22 Juli 1999 terkait dengan sebidang tanah seluas $\pm 178,5 \text{ M}^2$ (lebih kurang seratus tujuh puluh delapan koma lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

.....Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Gajah Mada
.....13,50 Mtr

.....Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tan A Kiu
.....14,50 Mtr

.....Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hermanto
.....14,50 Mtr

.....Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Kartini
.....11 Mtr

3. Bahwa akan tetapi posita gugatan Penggugat pada paragraf 5 halaman 2, secara jelas tidak mencantumkan sama sekali tentang letak objek bidang tanah yang sekarang diperkarakan oleh Penggugat. Selain itu Penggugat juga tidak mencantumkan nomor surat Gran C Pekon Kuala yang dijadikan Penggugat sebagai dasar alas hak tanah objek perkara yang saat ini dipakai Penggugat menggugat Para Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat cacat formil;

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sth



4. Bahwa berdasarkan uraian Para Tergugat tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat nyata tidak jelas, kabur (*obscuur libel*) sehingga cacat formil. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan penggugat tidak jelas, kabur (*obscuur libel*) sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

II. TENTANG PENGADILAN NEGERI STABAT SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT (KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa benar Penggugat dan Para Tergugat adalah anak dan cucu kandung dari Alm. Baffati dan Almh. Raimah. Alm. Baffati telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2013 sedangkan Alm. Raimah telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1996;

2. Bahwa benar Alm. Baffati dan Almh. Raimah memiliki 4 (empat) orang anak yakni :

- 1) Amnah, jenis kelamin perempuan;
- 2) Habibullah, jenis kelamin laki-laki;
- 3) Dahliana, jenis kelamin perempuan; dan
- 4) Suhana, jenis kelamin perempuan.

3. Bahwa benar Tergugat II dan Tergugat III adalah anak kandung dari Almh. Amnah dan Alm. Muhammad Hanif. Almh. Amnah (ic. Ibu kandung Tergugat II dan III = kakak kandung Penggugat) telah meninggal dunia pada tahun 2019 sedangkan Muhammad Hanif (ic. ayah kandung Tergugat II dan III) telah meninggal dunia pada tahun 1988;

4. Bahwa benar Dahliana (ic. bibi kandung Tergugat II dan III = adik kandung Penggugat) telah meninggal dunia pada tahun 2015;

5. Bahwa semasa hidup Alm. Baffati dan Almh. Raimah ada memiliki 2 (dua) bidang tanah yakni :

- 1) Sebidang tanah seluas \pm 81 m² (lebih kurang delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas :

-.....Sebelah Utara berbatas dengan tanah counter HP Ferizon
.....18 meter
-.....Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Irian Barat
.....4,5 meter



.....Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Menjile
.....18 meter
.....Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aheng Fuji Film
.....4,5 meter

Bidang tanah tersebut diperoleh Alm Baffati dan Almh. Raimah dari pemilik terdahulu atas nama NG MOEY LOEY atas dasar jual beli sesuai dengan Surat Jual Beli tertanggal 17 Oktober 1961 yang diketahui oleh Sekretaris Kepala Daerah Langkat an. Bupati Kepala Daerah Langkat dan diketahui oleh Kepala Agraria Daerah Langkat dan Kotapradja Bindjai, dengan memakai hak Gran Kontelir (*Controleur*) No. 3 Kwala; dan

2) Sebidang tanah seluas $\pm 178,5$ M2 (lebih kurang seratus tujuh puluh delapan koma lima meter persegi) yang terletak di Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat dengan batas-batas :

.....Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Gajah Mada
.....13,50 Meter
.....Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tan A Kiu
.....14,50 Meter
.....Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hermanto
.....14,50 Meter
.....Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Kartini
.....11 Meter

Bidang tanah tersebut diperoleh Alm. Baffati dan Almh. Raimah dari BAHARI selaku pemilik terdahulu atas dasar jual beli sesuai dengan Surat Jual Beli tertanggal 23 Juli 1962, dengan memakai hak Gran Kontelir (*Controleur*) Kwala tertanggal 9 Mei 1919 No. 252. Tanah tersebut telah ber-Sertipikat Hak Milik Nomor : 11/1974 yang dikeluarkan oleh Kepala Sub. Direktorat Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kabupaten Langkat tertanggal 13 Juli 1974;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada paragraf ke-1 halaman 2 gugatan Penggugat yang menyatakan “...tentang harta peninggalan ibu Penggugat tersebut adalah milik mereka dan Penggugat tidak berhak karena semasa hidup Alm. Baffati telah menghibahkannya kepada mereka yakni pada tanggal 22 Juli 1999”, Para Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa pernyataan Para Tergugat terhadap Penggugat tersebut adalah sangat beralasan dan berdasar hukum;



7. Bahwa benar semasa hidup Alm. Baffati ada menghibahkan sebidang tanah seluas \pm 178,5 M2 (lebih kurang seratus tujuh puluh delapan koma lima meter persegi) (selanjutnya disebut "Tanah Objek Perkara") sebagaimana bidang tanah yang tersebut pada point 5 sub 2 jawaban Para Tergugat di atas berikut dengan bangunannya kepada Para Tergugat, dengan ketentuan harus dibagi secara merata oleh Para Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 22 Juli 1999 yang ditandatangani oleh Alm. Baffati selaku Pihak Pertama dan Amnah, Dahliana, Suhana (ic. Tergugat I), Zarina (ic. Tergugat II) dan Anisa Hanif (ic. Tergugat III) selaku Pihak Kedua dengan disaksikan oleh Adlin Rangkuti selaku Kepala Desa Pekan Kuala, Ustadz Abi Hajat, B.A. dan Abd. Djabbar Eff. Lubis, S.H. dari Pesantren Nurul Amal Desa Pekan Kuala;
8. Bahwa perbuatan hukum Alm. Baffati menghibahkan bidang tanah objek perkara tersebut bukanlah tanpa sebab, karena sepeninggal istrinya (ic. Almh. Raimah) yang meninggal dunia pada tahun 1996, yang merawat dan mengurus segala keperluan dan kebutuhan sehari-hari Alm. Baffati adalah Almh. Amnah selaku anak perempuannya yang tertua bersama dengan Tergugat II dan Tergugat III sekalipun saat itu Tergugat III masih kecil;
9. Bahwa sedangkan Almh. Dahliana dan Tergugat I (ic. Suhana) memiliki kondisi sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada paragraf 4 halaman 2 gugatan Penggugat;
10. Bahwa semasa hidup Alm. Baffati lebih dekat kepada anak-anaknya yang perempuan terutama kepada Almh. Amnah (ic. ibu kandung Tergugat II dan III = kakak kandung Penggugat);
11. Bahwa demikian halnya dengan dalil Penggugat pada paragraf 2 halaman 3 gugatan Penggugat yang menyatakan "... dengan alasan tanah dan bangunan tersebut merupakan milik ibu (RAIMAH) sehingga ayah (BAFFATI) tidak berhak untuk menghibahkan...dst", terhadap dalil Penggugat tersebut Para Tergugat dengan tegas membantahnya;
12. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Alm. Baffati tidak berhak untuk menghibahkan tanah objek perkara adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Sebab, bidang tanah objek perkara merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Alm. Baffati dan Almh. Raimah dari pemilik terdahulu atas nama BAHARI atas dasar jual beli sesuai dengan Surat Jual Beli tertanggal 23 Juli



1962 dengan memakai hak Gran Kontelir (*Controleur*) Kwala tertanggal 9 Mei 1919 No. 252;

13. Bahwa dalam kaitan dengan harta bersama tersebut di atas, secara tegas telah ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku, yakni sebagai berikut :

a) Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Buku ke-I Hukum Perkawinan telah ditentukan :

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";

b) Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Buku ke-I Bab ke-XIII Harta Kekayaan Dalam Perkawinan telah ditentukan :

"Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama"

c) Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan :

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

d) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 808 K/Sip/1974 tanggal 30 Juli 1974 jo. Nomor : 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1976 yang memuat kaidah hukum :

"Semua harta kekayaan yang diperoleh pada waktu perkawinan berlangsung adalah merupakan harta bersama, walaupun harta tersebut diatasnamakan salah seorang dari suami isteri tersebut";

14. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dengan demikian perbuatan Alm. Baffati menghibahkan bidang tanah objek perkara kepada Para Tergugat adalah sah dan berdasar hukum, karena Alm. Baffati sebagai orang yang berhak menurut hukum atas tanah objek perkara;

15. Bahwa jika memang Penggugat mendalilkan Alm. Baffati tidak berhak untuk menghibahkan tanah objek perkara sebagaimana dalil pada paragraf 2 halaman 3 gugatan Penggugat, namun sampai saat ini tidak ada keputusan dan atau penetapan hukum tentang pembagian harta peninggalan Alm. Baffati dan Almh. Raimah tersebut yang mestinya diputus oleh pengadilan lain yang berwenang untuk itu, yang memutuskan dan menetapkan tentang kedudukan hukum Penggugat



dan Para Tergugat serta bagian masing-masing dari Penggugat dan Para Tergugat atas harta peninggalan dari para ahli waris Alm. Baffati dan Almh. Raimah. Sehingga berdasarkan hal yang demikian maka gugatan Penggugat *premature*;

16. Bahwa selain itu jika Penggugat berkeberatan atas hibah atas tanah objek perkara yang dinyatakan oleh Alm. Baffati semasa hidup sebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan tertanggal 22 Juli 1999 tersebut, semestinya Penggugat haruslah terlebih dahulu minta penetapan atas dirinya kepada pengadilan lain yang berwenang untuk itu untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh. Raimah dan Alm. Baffati dan sekaligus minta penetapan pembagian atas harta peninggalan dari Almh. Raimah dan Alm. Baffati, akan tetapi hal tersebut sama sekali tidak ada diajukan oleh Penggugat sampai saat ini, sehingga dengan demikian, sekali lagi Para Tergugat nyatakan, gugatan Penggugat *premature*;

17. Bahwa terkait dengan fakta tersebut di atas, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan :

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a.** *perkawinan;*
- b.** **waris;**
- c.** *wasiat;*
- d.** **hibah;**
- e.** *wakaf;*
- f.** *zakat;*
- g.** *infaq;*
- h.** *shadaqah; dan*
- i.** *ekonomi syari'ah."*

Dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan :

"(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49";



18. Bahwa dari ketentuan hukum tersebut di atas, oleh karena sengketa dalam perkara a quo dikualifikasi termasuk yurisdiksi Peradilan Agama – bukan peradilan umum- karena menyangkut sengketa waris dan hibah yang subjek hukumnya antara Penggugat dan Para Tergugat yang beragama Islam atas obyek hibah berupa sebidang tanah seluas $\pm 178,5 \text{ m}^2$ (lebih kurang seratus tujuh puluh delapan koma lima meter persegi) yang terletak di Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, maka sangat patut dan beralasan hukum kiranya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat menyatakan secara absolut tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat;
19. Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dalam PUTUSAN SELA atau bersama-sama dengan putusan akhir yang menyatakan Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat;

III. TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS DAN KUALITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*PERSONA STANDI IN JUDICIO*)

1. Bahwa oleh karena tanah objek perkara telah beralih haknya kepada Para Tergugat berdasarkan hibah dari Alm. Baffati sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 22 Juli 1999 yang ditandatangani oleh Alm. Baffati selaku Pihak Pertama kepada Amnah, Dahliana, Suhana (ic. Tergugat I), Zarina (ic. Tergugat II) dan Anisa Hanif (ic. Tergugat III) selaku Pihak Kedua dengan disaksikan oleh Adlin Rangkuti selaku Kepala Desa Pekan Kuala, Ustadz Abi Hajat, B.A. dan Abd. Djabbar Eff. Lubis, S.H. dari Pesantren Nurul Amal Desa Pekan Kuala, dengan demikian nyata, jelas dan terang adanya bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek perkara a quo yang sekarang digugatnya, sehingga tidak ada hak Penggugat secara materiil dan immateril yang dirugikan oleh Para Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai pihak yang berhak menggugat atau dirugikan hak dan kepentingannya secara hukum (*persona standi in judicio*). Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung



Republik Indonesia Nomor : 442 K/Sip/1973 tertanggal 08 Oktober 1973
yang berbunyi:

*"Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut
harus dinyatakan tidak dapat diterima".*

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka cukup beralasan menurut hukum apabila Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dan membantah gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang Para Tergugat akui secara tegas dan nyata-nyata kebenarannya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil serta pendirian Para Tergugat pada persidangan a quo;
2. Bahwa apa yang telah Para Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, sepanjang relevan mohon dimasukkan atau setidaknya tidaknya dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Jawaban Pokok Perkara ini, sehingga tidak diulangi lagi;

TENTANG DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN HIBAH ALM. BAFFATI KEPADA PARA TERGUGAT CACAT HUKUM DAN DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

3. Bahwa ketentuan mengenai hibah diatur dalam Pasal 1666 s.d Pasal 1693 KUHPerduta. Hibah merupakan "suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu". Dan hibah hanya diakui oleh hukum antara orang-orang yang masih hidup;
4. Bahwa Para Tergugat dengan ini membantah dan menyangkal dengan tegas dalil Penggugat pada paragraf ke-3 halaman 3 gugatan Penggugat yang menyatakan "*Bahwa hibah yang dilakukan oleh Alm. Baffati kepada Para Tergugat dilakukan pada saat pemilik (Alm. Raimah) telah meninggal dunia adalah cacat hukum karena dilakukan pada saat pemiliknya telah meninggal dunia dan tanpa sepengetahuan atau seizin semua Ahli Waris....dst*";

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sth



5. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Alm. Baffati menghibahkan tanah objek perkara kepada Para Tergugat cacat hukum seolah Alm. Baffati bukan pemiliknya adalah sangat tidak berdasar hukum. Sebab Alm. Baffati adalah sebagai yang berhak secara hukum atas tanah objek perkara sehingga perbuatan Alm. Baffati menghibahkan tanah objek perkara kepada Para Tergugat adalah sah dan berdasar hukum. Dengan demikian tidak ada hak Penggugat yang dilanggar oleh Para Tergugat yang merugikan Penggugat baik secara materil dan immateriil;

6. Bahwa perbuatan Alm. Baffati menghibahkan tanah objek perkara kepada Para Tergugat dengan mencantumkan nama Almh. Raimah dalam surat pernyataan tertanggal 22 Juli 1999 adalah sangat beralasan, karena tanah objek perkara yang dihibahkan oleh Alm. Baffati kepada Para Tergugat merupakan harta bersama selama perkawinan Alm. Baffati dan Almh. Raimah yang diperoleh dari BAHARI selaku pemilik terdahulu atas dasar jual beli sebagaimana tersebut dalam Surat Jual Beli tertanggal 23 Juli 1962, dengan memakai hak Gran Kontelir (*Controleur*) Kwala tertanggal 9 Mei 1919 No. 252. Dan pada saat tanah objek perkara tersebut dibeli oleh Almh. Raimah dari BAHARI pada tanggal 23 Juli 1962 tersebut, Alm. Baffati turut pula membubuhkan tanda tangannya selaku suami dari Almh. Raimah;

7. Bahwa perlu Para Tergugat tegaskan, tanah objek perkara tersebut telah ber-Sertipikat Hak Milik Nomor : 11/1974 yang dikeluarkan oleh Kepala Sub. Direktorat Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kabupaten Langkat tertanggal 13 Juli 1974;

8. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat pada paragraf ke-4 halaman 3 yang menyatakan "*Bahwa selain dihibahkan oleh orang yang bukan merupakan pemiliknya dan tanpa diketahui oleh semua ahli waris Surat Hibah tersebut juga jelas cacat hukum karena 2 (dua) orang diantara penerima hibah yakni DAHLIANA dan SUHANA merupakan orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum*", Para Tergugat dengan tegas membantahnya. Jika demikian dalil Penggugat lantas mengapa SUHANA didudukkan sebagai pihak yang mesti digugat oleh Penggugat dalam perkara a quo ?. Secara demikian pernyataan Penggugat tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat tidak konsisten atas dalilnya. Selain tidak konsisten, pernyataan Penggugat telah saling kontradiksi atau bertentangan satu sama lain atas dalilnya tersebut;

9. Bahwa selain itu terhadap dalil Penggugat yang menyatakan DAHLIANA dan SUHANA (ic. Tergugat I) merupakan orang yang tidak cakap bertindak



dalam hukum, namun sampai saat ini tidak ada keputusan hukum yang diputus oleh pengadilan yang berwenang untuk itu yang menyatakan DAHLIANA dan SUHANA (ic. Tergugat I) tidak cakap bertindak dalam hukum sehingga berada dibawah pengampuan atau pengawasan siapapun, termasuk kepada Penggugat, Tergugat II dan III. Selain itu tidak ada suatu keterangan atau pernyataan apapun dari yang berwenang untuk itu yang secara medis atau psikologis yang menerangkan dan menyatakan bahwa DAHLIANA dan SUHANA memiliki pola pikir dibawah orang lain sebagaimana dalil Penggugat pada paragraf 3 halaman 2 gugatan Penggugat;

10. Bahwa meskipun Penggugat menyatakan DAHLIANA dan SUHANA (ic. Tergugat I) tidak cakap bertindak dalam hukum, dan andaikata Alm. Baffati semasa hidup telah mengetahui kondisi DAHLIANA dan SUHANA (ic. Tergugat I) yang demikian, maka tidaklah salah kiranya Alm. Baffati menghibahkan tanah objek perkara kepada kedua anaknya tersebut yang memiliki kondisi sebagaimana yang tersebut dalam dalil Penggugat pada paragraf 3 halaman 2 gugatan Penggugat. Perbuatan Alm. Baffati menghibahkan tanah objek perkara kepada DAHLIANA dan SUHANA (ic. Tergugat I) semata-mata menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya agar kedua anaknya tersebut bisa menikmati harta yang diberikannya secara cuma-cuma selagi semasa hidupnya;

11. Bahwa dengan demikian tidaklah benar dan telah terbantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada paragraf ke-5 halaman 3 gugatan Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Alm. Baffati menghibahkan tanah objek perkara kepada Para Tergugat cacat hukum dan menyatakan proses pembuatan surat hibah yang dilakukan oleh Alm. Baffati dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sangat tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

13. Bahwa demikian halnya dengan tuntutan materiil dan immateriil Penggugat kepada Para Tergugat, tuntutan tersebut sangatlah fantastis namun sangat mengada-ada. Selain tidak wajar tuntutan Penggugat juga tidak memperhitungkan aspek kepatutan. Mestinya Penggugat harus memperhitungkan pula tentang berapa jumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh ibu kandung Tergugat II dan III (ic. Alm. Amnah) selama merawat dan



mengurus Alm. Baffati dengan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan sehari-hari Alm. Baffati semenjak ditinggal mati Almh. Raimah pada tahun 1996 sampai Alm. Baffati meninggal dunia pada tahun 2013;

14. Bahwa oleh karena tidak ada kerugian secara materiil dan immateriil yang dialami Penggugat atas perbuatan Alm. Baffati menghibahkan tanah objek perkara kepada Para Tergugat karena telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1666 s.d Pasal 1693 KUHPerdato dan Alm. Baffati adalah selaku yang berhak atas tanah obyek hibah (ic. tanah objek perkara), maka dengan demikian tuntutan materiil dan immateriil Penggugat terhadap Para Tergugat berikut dengan tuntutan dwangsom Penggugat terhadap Para Tergugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

**TENTANG DALIL PENGGUGAT AGAR TANAH OBJEK PERKARA
DILETAKKAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)**

15. Bahwa Para Tergugat dengan ini membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada paragraf ke-1 halaman 5 gugatan Penggugat yang menuntut agar bidang tanah objek perkara diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

16. Bahwa dalil Para Tergugat tersebut sangatlah beralasan karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap tanah objek perkara karena telah beralih haknya atas dasar hibah dari Alm. Baffati kepada Para Tergugat. Sehingga dengan demikian tidak ada satupun yang dapat dijadikan alasan menurut hukum oleh Penggugat untuk mengajukan sita jaminan terhadap tanah objek perkara dalam perkara ini yang tidak hubungan hukum dengan Penggugat. Karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 735.K/Sip/1970 tertanggal 19 Februari 1972 yang berbunyi:

"Apabila seseorang secara pribadi tidak mempunyai sangkut paut apapun juga dengan suatu perkara yang sedang berjalan, maka sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas tanah miliknya segera dicabut".

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dengan ini Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak permohonan sita jaminan atas tanah obyek perkara beserta apa yang ada di atasnya yang saat ini dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat dan selanjutnya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sth



**TENTANG DALIL PENGGUGAT YANG MENUNTUT AGAR PUTUSAN
DALAM PERKARA INI DIJALANKAN DENGAN SERTA MERTA (*UIT
VOERBAAR BIJ VORRAAD*) WALAUPUN ADA VERZET, KASASI MAUPUN
PENINJAUAN KEMBALI**

18. Bahwa Para Tergugat menaruh keberatan dan karena itu menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menuntut agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta). Keberatan dan penolakan Para Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut adalah berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978, tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) Rbg telah dipenuhi;

b. Mengenai permohonan akan suatu putusan serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*), dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 telah disyaratkan beberapa unsur untuk dikabulkannya permohonan Putusan Serta Merta, yaitu :

- Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;



- Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan;
- Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*;

19. Bahwa dalam perkara a quo ternyata gugatan Penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij vooraad*), terlebih dari itu tidak ada hal-hal tertentu yang memaksa Majelis Hakim untuk segera mengambil suatu putusan yang sifatnya eksepsionil. Oleh karena itu sudah selayaknya jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dalil-dalil Penggugat yang berisikan tuntutan agar dijatuhkannya putusan serta merta dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan yang diuraikan oleh Para Tergugat tersebut di atas, nyata dan jelas bahwa Alm. Baffati adalah sebagai yang berhak atas tanah objek perkara dan sebagai yang berhak pula menghibahkan tanah objek perkara kepada Para Tergugat sehingga tidak ada perbuatan baik Alm. Baffati maupun Para Tergugat yang melanggar hukum sehingga merugikan hak Penggugat. Oleh karena hal yang demikian maka dengan ini Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menolak seluruh tuntutan Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam petitum pada halaman 5 dan 6 surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Agustus 2020, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Dan selanjutnya menyatakan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 22 Juli 1999 yang ditandatangani oleh Alm. Baffati selaku Pihak Pertama kepada Amnah, Dahliana, Suhana (ic. Tergugat I), Zarina (ic. Tergugat II) dan Anisa Hanif (ic. Tergugat III) selaku Pihak Kedua dengan disaksikan oleh Adlin Rangkuti selaku Kepala Desa Pekan Kuala, Ustadz Abi Hajat, B.A. dan Abd. Djabbar Eff. Lubis, S.H. dari Pesantren Nurul Amal Desa Pekan Kuala adalah sah dan berharga serta berkekuatan hukum;

DALAM REKONPENSI

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sth



1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 a dan Pasal 132 b HIR, Para Penggugat dalam rekonsensi/Para Tergugat dalam kompensi (selanjutnya disebut Para Penggugat dr/Para Tergugat dk) dengan ini mengajukan gugatan rekonsensi (gugatan balik) terhadap Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam kompensi (selanjutnya disebut Tergugat dr/Penggugat dk);

2. Bahwa Para Penggugat dr/Para Tergugat dk mohon seluruh fakta-fakta yang telah dituangkan pada bagian kompensi di atas, sepanjang relevan mohon dianggap telah dimasukkan pada bahagian rekonsensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena itu tidak diulangi lagi;

3. Bahwa adapun yang menjadi dalil alasan Para Penggugat dr/Para Tergugat dk mengajukan gugatan rekonsensi ini adalah sebagai berikut :

4.1. Bahwa semasa hidup Alm. Baffati dan Almh. Raimah selain memiliki sebidang tanah seluas $\pm 178,5$ M2 (lebih kurang seratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat sebagaimana diuraian pada bagian kompensi di atas, Alm. Baffati dan Almh. Raimah juga ada memiliki sebidang tanah seluas ± 81 M2 (lebih kurang delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas :

.....**Sebelah Utara berbatas dengan tanah counter HP Ferizon**
.....**18 meter**
.....**Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Irian Barat**
.....**4,5 meter**
.....**Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Menjile**
.....**18 meter**
.....**Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aheng Fuji Film**
.....**4,5 meter**

(Selanjutnya dalam gugatan rekonsensi ini disebut “tanah objek perkara”)

4.2. Bahwa tanah objek perkara seluas ± 81 M2 (lebih kurang delapan puluh satu meter persegi) tersebut diperoleh Alm Baffati dan Almh. Raimah dari NG MOEY LOEY atas dasar jual beli sesuai dengan Surat Jual Beli tertanggal 17 Oktober 1961 yang diketahui oleh Sekretaris Kepala Daerah Langkat an. Bupati Kepala Daerah Langkat dan diketahui oleh Kepala Agraria Daerah Langkat dan Kotapradja Bindjai, dengan memakai hak Gran Kontelir (*Controleur*) No. 3 Kwala;



4.3. Bahwa tanah objek perkara tersebut telah dikuasai dan ditempati Tergugat dr/Penggugat dk sepeninggal Alm. Baffati pada tahun 2013 sampai dengan saat ini;

4.4. Bahwa perlu Para Tergugat tegaskan dalam gugatan rekonsensi ini, sepeninggal Almh. Raimah pada tahun 1996, otomatis yang mengurus dan merawat Alm. Baffati adalah Almh. Amnah (ic. ibu kandung Penggugat II dr/Tergugat II dk dan Penggugat III dr/Tergugat III dk) dengan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan sehari-hari Alm. Baffati mulai dari menyediakan makanan, minuman dan perlengkapan lainnya;

4.5. Bahwa begitu pula sejak sepeninggal Alm. Baffati pada tahun 2013, ibu kandung Penggugat II dr/Tergugat II dk dan Penggugat II dr/Tergugat II dk yang harus mengurus dan merawat kedua adik ibu kandung Penggugat II dr/Tergugat II dk dan Penggugat II dr/Tergugat II dk yang bernama SUHANA dan DAHLIANA sampai Almh. Dahliana meninggal dunia pada tahun 2015, yang diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Biaya yang telah dikeluarkan oleh Almh. Amnah (ic. ibu kandung Penggugat II dr/Tergugat II dk dan Penggugat III dr/Tergugat III dk) selama mengurus dan merawat Alm. Baffati sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2013 atau selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun, yang diperhitungkan biaya kebutuhan sehari-hari Alm. Baffati semasa hidup selama sebulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan selama 17 tahun atau 204 bulan sehingga berjumlah sebesar **Rp. 306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah);**
- b) Biaya yang telah dikeluarkan oleh Almh. Amnah (ic. ibu kandung Penggugat II dr/Tergugat II dk dan Penggugat III dr/Tergugat III dk) selama mengurus dan merawat Almh. Dahliana sejak sepeninggal Alm. Baffati pada tahun 2013 sampai dengan Almh. Dahliana meninggal dunia pada tahun 2015 atau selama lebih kurang 2 (dua) tahun, yang diperhitungkan biaya kebutuhan sehari-hari Almh. Dahliana semasa hidup selama sebulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan selama 2 (dua) tahun atau 24 bulan sehingga berjumlah sebesar **Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);**
- c) Biaya yang telah dikeluarkan oleh Almh. Amnah (ic. ibu



kandung Penggugat II dr/Tergugat II dk dan Penggugat III dr/Tergugat III dk) selama mengurus dan merawat Suhana (ic. Penggugat I dr/Tergugat I dk) sejak sepeninggal Alm. Baffati pada tahun 2013 sampai dengan saat ini atau selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang diperhitungkan biaya kebutuhan sehari-hari Suhana (ic. Penggugat I dr/Tergugat I dk selama sebulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan selama 7 (tujuh) tahun atau 84 bulan sehingga berjumlah sebesar **Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah);**

Sehingga total keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan oleh ibu kandung Penggugat II dr/Tergugat II dk dan Penggugat III dr/Tergugat III dk adalah berjumlah sebesar **Rp. 468.000.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah)** (Rp. 306.000.000 + 36.000.000 + 126.000.000)

4.6. Bahwa oleh karena demikian sungguh patut dan wajar kiranya apabila Para Penggugat dr/Para Tergugat dk menuntut Tergugat dr/Penggugat dk dihukum untuk mengganti seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh ibu kandung Penggugat II dr/Tergugat II dk dan Penggugat III dr/Tergugat III dk (ic. Alm. Amnah) selama merawat dan mengurus serta memenuhi segala keperluan dan kebutuhan sehari-hari termasuk menyediakan makanan, minuman dan perlengkapan sehari-hari Alm. Baffati, Alm. Dahliana dan Suhana (ic. Penggugat I dr/Tergugat I dk) sebagaimana tersebut pada point 4.5 sub a, b, dan c tersebut di atas;

4.7. Bahwa selain itu akibat dari perbuatan Tergugat dk/Penggugat dr mengajukan gugatan yang dialamatkan kepada Para Penggugat dr/Para Tergugat dk sehingga pengadilan melayangkan surat relas panggilan sidang terhadap Para Penggugat dr/Para Tergugat dk, telah menyebabkan Para Penggugat dr/Para Tergugat dk harus menanggung malu dan rasa cemooh dari para teman dan tetangga masyarakat sekitar tempat tinggal Para Penggugat dr/Para Tergugat dk, yang berprasangka seakan Para Penggugat dr/Para Tergugat dk telah menguasai dan menguasai bidang tanah yang seolah bukan miliknya, sehingga hal tersebut membuat nama baik Para Penggugat dr/Para Tergugat dk menjadi tercoreng dan tercemar di tengah-tengah masyarakat sekitar tempat tinggal Para Penggugat dr/Para Tergugat dr. Oleh karena demikian sehingga sangat patut dan cukup beralasan



menurut hukum apabila Tergugat dr/Penggugat dk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dr/Para Tergugat dk;

4.8. Bahwa oleh karena nyata, jelas dan terang adanya perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yang telah mencemarkan nama baik Penggugat dr/Tergugat dk tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebabkan timbulnya kerugian pada Para Penggugat dr/Para Tergugat dk, yakni sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil:

Berupa kerugian dalam bentuk pengeluaran biaya-biaya untuk memperjuangkan hak dan kepentingan Para Penggugat dr/Para Tergugat dk, termasuk biaya pengacara yang seluruhnya untuk selama lebih dari 4 (empat) tahun seandainya perkara ini berlanjut, dimana biaya-biaya tersebut sekurang-kurangnya mencapai jumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa akibat tercoreng dan tercemarnya nama baik Para Penggugat dr/Para Tergugat dk oleh perbuatan melawan hukum Tergugat dr/Penggugat dk telah menyebabkan tersinggungnya perasaan Para Penggugat dr/Para Tergugat dk, rasa malu, rasa amarah dan tekanan batin yang berkepanjangan, yang sebenarnya bagaimanapun tidak dapat dinilai dengan uang, namun agar lebih mudah menghitungnya, kerugian Para Penggugat dr/Para Tergugat dk secara immateriil adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Dengan demikian total jumlah keseluruhan kerugian baik materiil dan immateriil Penggugat dr/Tergugat dk adalah sebesar Rp. 250.000.000,- + Rp. 2.000.000.000,- = Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat dr/Penggugat dk secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat dr/Para Tergugat dk setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

4.9. Bahwa selanjutnya untuk menjaga agar gugatan reconpensi ini tidak menjadi illusoir dan sia-sia, maka berdasarkan pasal 226 dan pasal 227 HIR, Para Penggugat dr/Para Tergugat dk mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan



rekonpensi ini agar terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat dr/Penggugat dk, yang meliputi barang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada, agar diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);

- 4.10. Bahwa selanjutnya Para Penggugat dr/Tergugat Tergugat dk khawatir apabila kelak gugatan ini dikabulkan oleh Pengadilan dan Tergugat dr/Penggugat dk tidak menjalankan dan/atau lalai menjalankan putusan ini, maka kiranya cukup beralasan hukum bagi Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan rekonpensi ini agar berkenan kiranya menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar “uang paksa” (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per setiap harinya setiap kali Tergugat dr/Penggugat dk tersebut lalai memenuhi isi keputusan hukum dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat dr/Para Tergugat dk tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat dr/Para Tergugat dk mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terhadap perkara ini diberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima Eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Stabat secara absolut tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);
2. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum Surat Pernyataan tertanggal 22 Juli 1999 yang ditandatangani oleh Alm. Baffati selaku Pihak Pertama kepada Amnah, Dahliana, Suhana (ic. Tergugat I), Zarina (ic. Tergugat II) dan Anisa Hanif (ic. Tergugat III) selaku Pihak Kedua dengan disaksikan oleh Adlin Rangkuti selaku Kepala Desa Pekan Kuala, Ustadz Abi Hajat, B.A. dan Abd. Djabbar Eff. Lubis, S.H. dari Pesantren Nurul Amal Desa Pekan Kuala;



3. Menyatakan Para Tergugat adalah pemilik sah sebidang tanah seluas $\pm 178,5$ M2 (lebih kurang seratus tujuh puluh delapan koma lima meter persegi) yang terletak di Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 11/1974 yang dikeluarkan oleh Kepala Sub. Direktorat Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kabupaten Langkat tertanggal 13 Juli 1974, dengan batas-batas sebagai berikut :

-Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Gajah Mada
.....13,50 Meter
-Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tan A Kiu
.....14,50 Meter
-Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hermanto
.....14,50 Meter
-Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Kartini
.....11 Meter
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Para Penggugat dr/Para Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh Sita Jaminan (*Conservator Beslag*) yang diletakkan dalam perkara gugatan rekonpensi ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dr/Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daads*);
4. Menyatakan Penggugat II dr/Tergugat II dk dan Penggugat III dr/Tergugat III dk adalah ahli waris yang sah dari Almh. Amnah yang meninggal dunia pada tahun 2019;
5. Menyatakan Para Penggugat dr/Para Tergugat dr secara bersama dengan Tergugat dr/Penggugat dk adalah pemilik sah sebidang tanah seluas ± 81 M2 (lebih kurang delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat sesuai dengan Surat Jual Beli tertanggal 17 Oktober 1961 yang diketahui oleh Sekretaris Kepala Daerah Langkat an. Bupati Kepala Daerah Langkat dan diketahui oleh Kepala Agraria Daerah Langkat dan Kotapradja Bindjai dengan memakai hak Gran Kontelir (*Controleur*) No. 3 Kwala, dengan batas-batas sebagai berikut :



.....Sebelah Utara berbatas dengan tanah counter HP Ferizon
.....18 meter
.....Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Irian Barat
.....4,5 meter
.....Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Menjile
.....18 meter
.....Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aheng Fuji Film
.....4,5 meter

6. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Almh. Amah (ic. Ibu kandung Penggugat II dr/Tergugat II dk dan Penggugat III dr/Tergugat III dk dalam mengurus dan merawat Alm. Baffati selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun dan biaya-biaya dalam mengurus dan merawat Tergugat I dan Alm. Dahliana sejak Alm. Baffati meninggal dunia tahun 2013 sampai dengan saat ini yang diperhitungkan sebesar **Rp. 468.000.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah)** secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat dr/Para Tergugat dr setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kepada Para Penggugat dr/Para Tergugat dk kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per setiap harinya setiap kali Tergugat dr/Penggugat dk tersebut lalai memenuhi isi keputusan hukum dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Menyatakan putusan dalam gugatan rekonsensi ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

10. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain, dalam putusan yang benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan di dalam repliknya bahwa Gugatan Penggugat merupakan Gugatan Perbuatan melawan hukum, bukan sengketa antara sesama ahli waris yang beragama Islam, karena Alm Baffati tidak berhak menghibahkan tanah perkara meskipun tanah tersebut merupakan tanah bersama dengan isterinya bernama Almh. Raimah, yang semestinya menjadi budel warisan yang harus dibagi sesama ahli waris, namun dalam hal ini Alm Baffati malah menghibahkannya kepada Para Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat selaku ahli waris Almh Raimah sehingga Hibah tersebut jelas cacat hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Surat Hibah dari Alm. Baffati kepada Para Tergugat, tertanggal 22 Juli 1999 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan meminta agar Perbuatan Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan perkara a quo dikualifikasi termasuk yusrisdiksi Pengadilan Agama- bukan peradilan umum- karena menyangkut sengketa waris dan hibah yang subjek hukumnya antara Penggugat dan Para Tergugat yang beragama Islam atas obyek hibah berupa sebidang tanah seluas $\pm 178,5 \text{ m}^2$ (lebih kurang seratus tujuh puluh delapan koma lima meter persegi) yang terletak di Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, dimana Penggugat berkeberatan atas hibah obyek sengketa tertanggal 22 Juli 1999 yang dilakukan oleh Alm. Baffati kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya eksepsi Para Tergugat sangatlah mengada-ada ataupun keliru karena sesuai hukum Alm Baffati tidak berhak menghibahkan tanah perkara meskipun tanah tersebut merupakan tanah bersama yang

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sth



setelah Almh. Raimah meninggal dunia semestinya menjadi budel warisan yang harus dibagi sesama ahli waris, namun dalam hal ini Alm Baffati malah menghibahkannya kepada Para Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat selaku ahli waris Almh Raimah sehingga Hibah tersebut jelas cacat hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi) absolut maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kompetensi absolut yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini adalah berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan meneliti undang-undang tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah mengadili sengketa antara orang-orang yang beragama islam dalam bidang tertentu yang dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah, dimana dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan yang dimaksud dengan waris tersebut adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan seterusnya (vide: penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, namun di dalam ayat (2) ditentukan apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 tersebut, khususnya sebagaimana telah ditegaskan di dalam ayat (2), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap sengketa antara orang-orang yang beragama islam dibidang tertentu termasuk sengketa hibah, waris dan sengketa hak milik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan bidang-bidang yang telah diatur dalam Pasal 49, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada dalil dan petitum gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas apabila direlevansikan dengan alasan eksepsi Para Tergugat yang esensinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai keberatan Penggugat terhadap perbuatan ayah Penggugat dan Tergugat I bernama Alm. Baffati yang menghibahkan obyek perkara berupa sebidang tanah seluas $\pm 178,5$ m² (lebih kurang seratus tujuh puluh delapan koma lima meter persegi) yang terletak di Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, sebagaimana surat hibah tertanggal 22 Juli 1999 adalah cacat hukum karena dilakukan pada saat pemiliknya (Almh. Raimah) telah meninggal dunia dan tanpa sepengetahuan atau seijin semua ahli waris, dan di dalam surat hibah tertulis Baffati Raimah, pada hal sebenarnya adalah Baffati karena Raimah itu Almh. Ibu Penggugat, selain itu dua orang penerima hibah yaitu Dahliana dan Suhana (Tergugat I) saat itu merupakan orang yang tidak cakap bertindak menurut hukum, maka menurut Majelis Hakim permasalahan pokok yang tercantum di dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut adalah tentang sengketa hibah dan juga termasuk waris karena Penggugat juga mendalilkan sebagai ahli waris yang berhak untuk mendapatkan obyek sengketa sebagai budel waris, hal tersebut merupakan klasifikasi kewenangan dari Peradilan Agama sebagaimana kualifikasi dari Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi Para Tergugat dinyatakan Penggugat dan Para Tergugat merupakan orang-orang yang beragama islam dan terhadap hal tersebut, Penggugat tidak menyangkal di dalam repliknya sehingga dalil Para Tergugat tersebut haruslah dianggap benar, dan oleh karena para pihak dalam perkara ini terutama Penggugat merupakan orang beragama islam yang di dalam posita dan petitum gugatannya juga meminta agar perbuatan Alm. Baffati yang menghibahkan obyek perkara kepada Para Tergugat dinyatakan tidak sah yang seharusnya obyek perkara tersebut merupakan budel warisan yang harus dibagi waris untuk para ahli waris, sudah sepatutnya diajukan kepada Pengadilan Agama selaku Pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang berkaitan dengan "hibah dan waris". Bahkan sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadili perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, sadaqah, kecuali bagi suku

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sunda yang tidak menggunakan hukum waris islam serta objek yang disengketakan adalah hak kebendaan menurut hukum waris sunda, Pengadilan Negeri berhak mempergunakan hukum adat sunda (vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1321 K/Pdt/1993, tanggal 26 Januari 1994);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp971.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, oleh kami, Yusrizal, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H.. dan Dr. Edy Siong, S.H..,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Stb tanggal 25 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mardiana Rajagukguk, S.H.. M.Si., Panitera Pengganti dan juga dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H..

Yusrizal, S.H.. M.H.

Dr. Edy Siong, S.H..,M.Hum.

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H.. M.Si.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp850.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp971.000,00;
(sembilan ratus tujuh puluh satu ribu);		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)